



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 900/37K/2024
TENTANG
PENUNJUKAN VERIFIKATOR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Tahun Anggaran 2024 di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Verifikator Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 tentang Standarisasi Honorarium pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Honorarium Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 3);

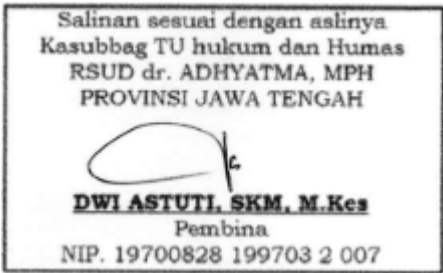
- 4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 75);
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 A Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 46A).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Verifikator Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA : Uraian Tugas Petugas sebagaimana DIKTUM KESATU termaktub dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2024.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Februari 2024

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



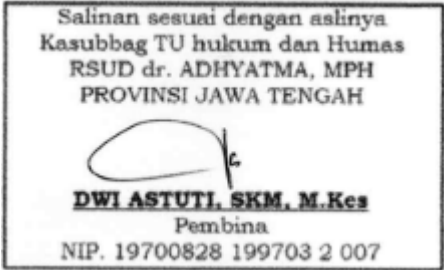
ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENUNJUKAN VERIFIKATOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37K/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

VERIFIKATOR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN
1	EKO CAHYONO, A.Md	Verifikator
	NIP. 19780509 200903 1 004	
2	EMMA CINANTYA PUTRI, SE	Verifikator
	NIPK. 19870226 201106 163 K	
3	DWI RINA RATNAWATI, A.Md	Verifikator
	NIPK. 19760530 200903 073 K	

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,



ZULFACHMI WAHAB

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA
TENGAH TENTANG PENUNJUKAN
VERIFIKATOR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : 445/37K/2024
TANGGAL : 2 FEBRUARI 2024

URAIAN TUGAS VERIFIKATOR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH PROVINSI JAWA
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024

Verifikator bertugas :

1. Menyusun dan memverifikasi laporan keuangan;
2. Memvalid modul account payable (AP) di SIM RS dokumen SPJ;
3. Memvalid cashbook SPJ di SIM RS;
4. Menyusun dokumen daftar utang, piutang dan aging period piutang semesteran dan tahunan;
5. Menganalisa hasil Stok Opname Persediaan dan Tersusunnya Dokumen Berita Acara Stok Opname Persediaan Semesteran dan Tahunan;
6. Menyusun Dokumen Pertanggung jawaban Belanja (SPJ) Gabungan;
7. Menyusun Dokumen CRR;
8. Terlaksananya bridging persediaan SIM RS dengan SIM Aset Persediaan Provinsi Jawa Tengah;
9. Terlaksananya jurnal Pendapatan dan Belanja kas basis, Jurnal penyesuaian akrual dan jurnal koreksi.

DIREKTUR RSUD dr. ADHYATMA, MPH
PROVINSI JAWA TENGAH,

ZULFACHMI WAHAB

